

**KONVERSI AGAMA SEBAB PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang)**

Muhammad Jihaduddin

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : jihad.najjah@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of the research is finding the Islamic and Christian perspective to religious converse because the marriage and implication of it to household harmonism. The limitation of the research is only focus on the perspective of NU and Muhammadiyah (Islam) and Catholic and Protestant (Christian). The research is classified as field research by qualitative approach. Also, the research is descriptive research that wants to know the religion perspective between Islam and Christian in Malang city. The results are: firstly, Islam figure said that should follow the Indonesian law, but should understand in avoiding the marriage in different religion. In contrary, Christian figure faces the religious converse by the marriage is back to the individual because the whole thing is based on belief. Secondly, the implication of religion converse caused by the marriage to household harmonism is influenced by plan in both sides. If their commitment really wants to get married according to their religion, the household harmonism after doing the converse is going to happen or not.

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pandangan elit Agama Islam dan Kristen terhadap konversi agama sebab pernikahan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Di dalam penelitian ini dibatasi pandangan elit Agama Islam yang direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah, sedangkan dari Kristen yaitu Katolik dan Protestan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sedang Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pandangan elit agama antara Islam dan Kristen Kota Malang, Temuan peneliti menyimpulkan : Pertama, elit Agama Islam berpendapat bahwasanya tetap harus patuh kepada Undang-undang yang ada di Negara Indonesia tetapi tetap melakukan pemahaman dan pendalaman agama supaya tidak terjadi pernikahan beda agama. Berbeda dengan elit Agama Kristen dalam menyikapi konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada individu masing-masing sebab hal ini hubungannya dengan iman. Kedua, implikasi konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga ini dipengaruhi oleh niat dan komitmen dari kedua pasangan, apabila niat dan komitmennya sungguh-sungguh ingin menjalankan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan agama, maka keharmonisan rumah tangga pasca melakukan konversi ini akan terwujud begitu pula sebaliknya.

Kata Kunci : Konversi Agama, Pernikahan, Keharmonisan Rumah Tangga

Pendahuluan

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini artinya, negara kita tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama. Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia, hukum melarang melakukan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam lebih tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan itu diatur dalam pasal 40 (c) dan pasal 44 pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Larangan kedua pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama tidak dapat dicatatkan baik dalam Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan semacam itu, tidak mendapat pengakuan secara hukum dan tidak dilindungi oleh hukum, sebab mereka yang melakukan perkawinan tersebut telah melakukan penyelundupan hukum.¹

Dengan demikian pilihan untuk berpindah keyakinan harus dilakukan, tentu memerlukan pertimbangan yang besar dalam pengambilan keputusan bagi individu. Sebab selain melakukan pengambilan keputusan untuk menikah, individu tersebut juga melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan konversi agama sesuai keyakinan pasangan untuk menikah. sehingga hal ini dikatakan sebagai konversi agama sebab pernikahan. Di dalam surat Al- Baqarah ayat 221 menjelaskan secara khusus mengenai sebuah perkawinan antara seorang muslim dengan wanita musyrik atau sebaliknya itu tidak diperbolehkan.² Menurut agama hindu suatu perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama hindu. Agama kristen katolik juga berpendirian bahwa pernikahan antara seorang katolik dengan penganut agama lain melarang tetapi juga memberi solusi. Demikian pula kristen protestan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan tidak seiman.³

Perkawinan antar agama sebenarnya sudah diatur di tiap masing-masing agama tetapi dewasa ini pergaulan yang telah melampaui batas-batas etnis, budaya, suku dan kegamaan. sehingga membuka kemungkinan terjadi pernikahan beda agama di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kota Malang dengan jumlah penduduk yang mencapai 857.891 Jiwa⁴ dengan berbagai macam latar belakang masyarakat yang ada di dalamnya dengan pemeluk agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen

¹ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (cet ke-1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h.52

² Munawar budhy dan Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2010). h.91

³ Saifullah *Mimbar Hukum*, Nomor 32 Tahun 1997, halaman 51, mengutip dari Suparman Usman, 1995, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010). h.55

⁴ <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/> di akses tanggal 17 Februari 2015

Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu⁵ Sehingga disinilah terkadang terjadi sebuah pernikahan beda agama, berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik mengangkat tema konversi agama sebab pernikahan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga prespektif elit agama Kota Malang.

Kajian Teori

Konversi Agama

Konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Untuk memberikan gambaran yang lebih mengenai tentang maksud kata-kata tersebut perlu dijelaskan melalui uraian yang dilatarbelakangi oleh pengertian secara etimologis. Makna konversi agama secara terminologi ada beberapa pengertian. Zakiyah Daradjat menyebutkan konversi agama secara terminologi adalah (Inggris: *conversion*) berarti berlawanan arah, yang dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula⁶.

Para ahli agama mempunyai beberapa pendapat mengenai faktor penyebab terjadinya konversi agama tetapi pada umumnya para ahli agama beranggapan bahwasanya faktor yang dominan seseorang yang pindah agama karena pengaruh supranatural yang ada pada diri seseorang atau kelompok. Sehingga pengaruh seseorang melakukan konversi karena mendapat petunjuk ilahi (mendapat petunjuk dari Allah). Tetapi hal ini tidak bisa diterima secara langsung bahwa faktor yang paling utama adalah mendapat petunjuk ilahi, maka dari itu perlu ditelusuri faktor-faktor yang lain sebab seseorang melakukan konversi seperti faktor pendidikan yang diperoleh, kejiwaan seseorang lingkungan dimana bertempat tinggal dan faktor sosiologis.

Starbuck, sebagaimana diungkap kembali oleh Bernad Spilka dalam bukunya Sururin yang berjudul Ilmu Jiwa Agama membagi menjadi dua macam :

- 1) Type Valitional (perubahan secara bertahap).

Yaitu konversi yang terjadi secara berproses, sedikit demi sedikit, hingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan ruhaniah yang baru.

- 2) Type Self Surrender (Perubahan secara drastis).

Seseorang tanpa mengalami proses tertentu tiba-tiba berubah pendirian terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan tersebut dapat terjadi dari kondisi tidak taat menjadi taat, dari tidak kuat keimanannya menjadi kuat keimanannya, dari tidak percaya kepada suatu agama menjadi percaya dan lain sebagainya.⁷

Konversi agama yang dimaksud uraian di atas memuat beberapa pengertian dengan ciri : Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang di akses pada tanggal 17 Februari 2015

⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005).h.137.

⁷ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (cet-1. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004).h.105

perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang di anutnya sendiri.⁸

Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam

Para Ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala (Musyrik). Perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala (*al-wastaniyyah*), *zindiqiyah* (ateis), perempuan yang murtad, penyembah api dan penganut aliran libertine (*al-ibahah*), seperti paham *wujudiyah*. suatu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan Ahli Kitab, menurut As Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah terhadap terjadinya kemungkaran.

Pelarangan menikahi wanita-wanita musyrik penyembah berhala ini ditetapkan oleh nas dan ijma'. Ulama-ulama islam telah sepakat mengenai haramnya pernikahan semacam itu, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid.⁹

Adapun hikmah di balik pengharaman ini sangat jelas, yaitu tidak mungkin dapat dipertemukan antara islam dengan *wastaniyah* (pemuja berhala). Sebab, akidah tauhid yang murni sangat bertentangan dengan syirik. Kemudian, *Wastaniyah* ini tidak memiliki kitab samawi yang benar dan tidak pula memiliki nabi yang diakuinya. Maka, *wastaniyah* dengan islam ibarat dua sisi yang saling berlawanan. Maka dari itu, Al-Qur'an telah memperjelas larangan menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dan menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin.¹⁰

Adapun hukum seorang laki-laki Muslim menikah dengan Ahli kitab diperbolehkan karena yang demikian ini sudah ada dasar hukumnya khususnya dalam firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 5. Walaupun menikah dengan ahli kitab diperbolehkan tetapi hal ini dianggap makruh karena bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agamanya. Jika perempuannya dari kalangan ahli kitab yang bermusuhan dengan kita maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti ia akan memperbanyak jumlah orang yang menjadi musuh kita. Bahkan sebagian ulama memandang haram menikah dengan perempuan ahli kitab yang musuh kita.¹¹

Perkawinan wanita Muslimah dengan Pria Nonmuslim semua ulama sepakat bahwasanya wanita Muslimah menikah dengan seorang Lelaki Nonmuslim tidak diperbolehkan (Haram), baik ahli kitab maupun musyrik hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan juga berdasarkan pada surat al-Mumtahanah ayat 10.

⁸ Jalaludin dan ramayulis, *Ilmu Jiwa Agama*, h.54

⁹ Dr. Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini, Qardhawi Menjawa*, Terj. Drs. Tarmana Ahmad Qasim dkk (Bandung: Trigenda Karya, 1996). h.508

¹⁰ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fiqih Minoritas*, (cet-1; Jakarta: Bestari Buana Murni, 2004). h.118

¹¹ Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*. h.590

Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-undang

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini artinya, negara kita tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama. Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia, hukum melarang melakukan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 2 ayat 1 di atas, bahwa perkawinan baru dinyatakan sah jika dilakukan menurut agama orang yang melakukan perkawinan tersebut. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam lebih tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan itu diatur dalam pasal 40 (c) dan pasal 44 pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam.

Keharmonisan Rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah suatu konsesus (kesepakatan) hidup bersama, saling mengasihi, menghormati dan mencintai¹² atau dalam islam sering disebut sebagai keluarga sakinah. Sakinah berarti ketenangan, bahagia atau antonim dari keguncangan, artinya hak-hak antara suami dan isteri terpenuhi dengan baik.¹³ Adapun landasan mengenai hak-hak Suami atas isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34.

Terdapat Faktor-faktor yang harus ditempuh untuk menciptakan keharmonisan diantara pasangan suami isteri, yang sebagaimana telah dikemukakan Dr. Ali Qaimi yakni sebagai berikut¹⁴ : 1) Usaha saling mengenal, 2) Kasih sayang, 3) Saling Menghargai, 4) Nilai Pekerjaan, 5) Usaha menyenangkan pihak lain, 6) Berusaha menyelesaikan masalah bersama 7) Saling member kepuasan, 8) Toleransi 9) Kejujuran, 10) Menyembunyikan Aib, 11) Kesetiakawanan, 12) Adanya sikap saling memahami hak dan kewajiban suami isteri.

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul. Kemelut yang terjadi dalam rumah tangga tentunya sudah lumrah di masyarakat umum, terkadang sebuah permasalahan dalam rumah tangga adakalanya menjadi pemanis dan perekat hubungan antara suami isteri tetapi hal ini juga bisa menjadi bomerang yang menyerang balik dan menghancurkan sebuah rumah tangga.

Adapun permasalahan dalam rumah tangga disebabkan karena kesalahan yang dialami dalam rumah tangga diantaranya adalah : 1) Kesalahan dalam memilih

¹² Romo Raymundus Sudhiarsa, *Wawancara*, (Kota Malang, 7 Maret 2015)

¹³ Ust. Athoilah Wijayanto, *Wawancara* (Kota Malang, 4 Maret 2015).

¹⁴ Ali Qaimi, *Singasana Para Pengantin*, (Bogor: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2002). h. 185-189

pasangan, 2) tidak *sekufu'*, 3) Kurangnya komunikasi, 4) Mengabaikan Hak dan kewajiban, 5) Intervensi kerabat dan tetangga, 6) Membesar-besarkan kekurangan.

Metode penelitian

penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*), Peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian. Sedangkan ditinjau dari segi sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau keadaan yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi dan situasi tertentu.¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Karena yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskriptif. Di samping itu ungkapan konsep tersebut lebih menghendaki makna yang berada di balik deskripsi data tersebut, oleh karena itu penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁶

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sebuah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.¹⁷ Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku tentang konversi Agama, serta buku-buku yang membahas tentang keharmonisan rumah tangga. Hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, jurnal dan seterusnya yang berkaitan dengan konversi Agama dan keharmonisan rumah tangga.¹⁸ Dan juga didukung oleh data tersier, yaitu data penunjang yang memberikan petunjuk serta kejelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.¹⁹

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada elit agama Islam dan Kristen Kota Malang. Dokumentasi berupa data peninggalan tertulis, seperti buku-buku tentang pendapat, teori dalil-dalil hukum dan lain-lain. Untuk dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan foto-foto yang berhubungan dengan penelitian dimana foto-foto tersebut diambil pada waktu melaksanakan wawancara dengan para informan.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Elite Agama Islam dan Kristen Terhadap Konversi Agama Sebab Pernikahan.

Pada umumnya semua agama melarang pernikahan beda agama tetapi Negara Indonesia ini telah mengatur pernikahan beda agama dengan adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Perkawinan adalah

¹⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2001).h.48.

¹⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang; Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2005).h.70

¹⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* .h.128

¹⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (cet-III; Jakarta: UI Press, 2005).h. 11-12

¹⁹ Bambang sugono, *Metpen Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2003).h.114

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” tentunya hal ini mengharuskan konversi Agama bagi setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan beda Agama. Untuk itu bagaimana elit Agama dalam menyikapi hal yang demikian maka peneliti mewancarai elit Agama diantaranya dari elit Agama Islam dari unsur Nu dan Muhammadiyah dan Agama kristen dari unsur Katolik dan protestan. Berikut ini hasilnya wawancara dengan para elit Agama :

Pandangan Elite Agama Islam dan Kristen Terhadap Konversi Agama Sebab Pernikahan.

No	Nama Elit Agama	Agama	Pandangan	Indikator
1.	Drs. Maryanto, MM	Islam (MD)	Setuju,	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat Perpindahan dari hati nurani - Bukan karena prasyarat pernikahan - Konversi lebih ditekankan ke Agama Islam
2.	Arif Rahmawan S.Sy	Islam (MD)	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> - Konversi harus dilakukan karena kita sebagai warga yang baik - Konversi lebih ditekankan ke Agama Islam
3.	H. M. Athoilah Wijayanto, S.Ag	Islam (NU)	Boleh atau bagus	<ul style="list-style-type: none"> - Harus dengan hati yang tulus - Konversinya lebih ditekankan ke Agama Islam
4.	Ahmad Shampton, SH,i	Islam (NU)	Harus dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebab Negara tidak mengaksesi pernikahan beda Agama - Konversi lebih ditekankan ke Agama Islam
5.	Romo Raymundus Sudhiarsa	Kristen Katolik	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> - Konversi Agama lebih diserahkan kepada individu masing-masing
6.	Pdt Sistrianto	Kristen Protestan	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> - Konversi Agama diserahkan kepada

				masing-masing individu yang bersangkutan
7.	Pdt. Suwignyo	Kristen Protestan	Keberatan	- Sebab seseorang melakukan konversi Agama mempunyai dua tujuan yaitu factor praktis karena pernikahan itu hanya untuk melegalkan secara administrasi Negara, kedua karena dari hati nurani
8	Romo Pieter Sarbini	Kristen Katolik	Malarang	- Melarang tetapi memberi solusi
9.	Sri Herawati	Islam (MD)	Tidak setuju	- Karena pernikahan semacam ini mempunyai dampak yang negatif.

Implikasi Konversi Agama Sebab Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Elite Agama Islam dan Kristen.

Sehubungan dengan implikasi konversi Agama sebab pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga akan dipaparkan data dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Keharmonisan sebuah rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan konversi di antaranya disebabkan adanya bimbingan pengetahuan tentang pernikahan, komitmen yang sungguh-sungguh, kerelaan, kesadaran, pengaruh iman dan hubungan timbale balik antar keluarga sebab hubungan yang baik akan menciptakan kondisi perasaan yang nyaman karena yang demikian merupakan faktor-faktor lahirnya rumah tangga yang bahagia²⁰. Hal ini sebagaimana dituturkan Maryanto, Sri Herawati, H. M. Athoilah, Raymundus Sudhiarsa, Piter Sarbini, Pdt. Sistrianto dan Pdt. Suwignyo.
2. Tidak Harmonis
Ketidakharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang telah melakukan konversi disebabkan karena adanya unsur penipuan, tidak *Kafaah* (sekufu) seperti yang diungkapkan oleh Arif Rahmawan dan Ahmad Shampton,

²⁰ Muhammad Utsman al-kausyt, *Membangun Harmonisme Keluarga*, (Jakarta, Qisthi Press, 2007) H.41

**Implikasi Konversi Agama Sebab Pernikahan terhadap Keharmonisan
Rumah Tangga Menurut Elite Agama Islam dan Kristen**

No	Nama Elit Agama	Agama	Implikasi	Indikator
1.	Maryanto	Islam (MD)	-Harmonis	- Komitmen pasangan itu sendiri baik dalam beragama maupun komitmen untuk hidup bersama tanpa melihat Agamanya yang dahulu
2.	Sri Herawati	Islam (MU)	-Harmonis	- Dibimbing pengetahuan tentang semua permasalahan yang mengenai perkawinan
3.	H. M. Athoilah Wijayanto	Islam (NU)	-Harmonis	- Yakin kepada Allah masalah keharmonisan berumah tangga akan mudah tercapai
4.	Romo Raymundus Sudhiarsa	Kristen Katolik	-Harmonis	- Dipengaruhi dari iman dan kematangan psikologis - Saling menghormati, mengasihi dan mencintai
5.	Romo Piter Sarbini	Kristen Katolik	-Harmonis	- Dipengaruhi oleh iman
6.	Pdt Sistrianto	Kristen Protestan	-Harmonis	- Komitmen Iman
7.	Pdt. Suwignyo	Kristen Protestan	-Harmonis dan tidak harmonis	- Tinggal tujuannya praktis dan murni dari dalam hati
8.	Arif Rahmawan	Islam (MD)	-Tidak Harmonis -Harmonis	- Apabila konversinya hanya untuk mengelabui undang-undang - Kerelaan, kesadaran dan tidak adanya unsur paksaan
9.	Ahmad Shampton	Islam (NU)	-Tidak Harmonis	- Tidak <i>Sekufu</i>

Kesimpulan

Pada hakekatnya semua Agama itu melarang berpindah agama sedangkan dalam menanggapi permasalahan Konversi agama yang disebabkan karena perkawinan Elit Agama Islam dan Kristen kota Malang berbeda pendapat Elit Agama Islam umumnya tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia yang sudah ada di dalam UU No 1 Tahun 1974 bahwasanya tidak memperbolehkan perkawinan beda agama sehingga

mengaruskan perpindahan agama atau konversi, disamping itu para Elit agama tetap melakukan pemahaman dan pendalam Agama supaya tidak terjadi perkawinan beda agama karena kebanyakan realita yang ada di masyarakat umumnya orang yang melakukan konversi agama disebabkan karena pernikahan individu yang bersangkutan memiliki akidah dan pemahaman agama yang lemah. Sedangkan Elit Agama Kristen mengembalikan kepada individu masing-masing dalam kaitannya dengan konversi agama yang disebabkan karena pernikahan tetapi bagaimanapun pernikahan yang baik adalah yang seiman.

Untuk keharmonisan sebuah rumah tangga pasca melakukan konversi yang disebabkan karena pernikahan dipengaruhi oleh niat masing-masing individu. Apabila melakukan konversi benar-benar dari dalam hati nurani tidak adanya paksaan atau tujuan tertentu maka keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan terwujud. Adanya sikap saling mengerti, memahami dan berkomitmen dari kedua pasangan yang telah melakukan konversi juga mempengaruhi Implikasi konversi agama sebab pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (cet ke-1;Yogjakarta:Pustaka Pelajar,2010).h.52
- Budhy, Munawar dan Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme*, (Jakarta:PT. Grafindo,2010).h.91
- Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*,(Surabaya;Airlangga University Press, 2001).h.48
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005).h.137.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang; Universitas Muhammadiyah Malang Press,2005).h.70
- Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*,(cet-1.Jakarta,PT.RajaGrafindo Persada,2004).h.105
- Usman, Suparman,1995,*Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar:2010).h.55
- Utsman, al-kausyt Muhammad, *Membangun Harmonisme Keluarga*,(Jakarta,Qisthi Press,2007)H.41
- Qardhawi, Yusuf,*Problematika Islam Masa Kini, Qardhawi Menjawa*,Terj. Drs. Tarmana Ahmad Qasim dkk(Bandung:Trigenda Karya,1996).h.508
- Qaimi,Ali,*Singgasana Para Pengantin*,(Bogor:PT. Mitra Kerjaya Indonesia,2002).h.185-189